



P U T U S A N
Nomor 19/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wardi als Acuan;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suryamakmur Agung Perkasa PT Kalidoni Kelurahan Bukit Sangkal Rt.45 Rw.09 / Jalan Res H A Rozak No.19 Palembang,;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wardi als Acuan. ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Majelis Hakim tidak Melakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh saudara A. Rizal, S.H Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 01 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1767/Pid.B/2020/PN.Plg, tanggal 05 Januari 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PID/2021/PT PLG



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2021/PT.PLG, tanggal 23 Pebruari 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-233/Ep.2/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa WARDI Als ACUAN, pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar beralamat Jalan Perindustrian II Perum Alfa Indah Ruko A1 Rt.59 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY yang merupakan sepasang suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 52/PKW/II/2004 tanggal 26 Januari 2004 telah tinggal di rumah beralamat Jalan Perindustrian II Perum Alfa Indah Ruko A1 Rt.59 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian antara terdakwa dengan saksi korban NATALIA HENNY sudah ribut mulut karena terdakwa menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak sama sekali berselingkuh, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib saat didalam kamar terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY berselisih paham kembali menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dan saksi korban NATALIA HENNY mengaku tidak pernah berselingkuh hingga akhirnya terdakwa emosi langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban NATALIA HENNY dengan cara memukul bibir saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul hidung saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul dahi saksi korban NATALIA HENNY sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata bawah saksi korban NATALIA HENNY sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban menangis, lalu menelpon teman korban yaitu saksi LISNA MILDA dan setelah saksi LISNA MILDA datang saksi korban NATALIA HENNY bercerita telah dianiaya oleh terdakwa, lalu saksi korban NATALIA HENNY langsung dibawa ke



rumah Sakit Siti Khadijah Palembang dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/RM/III-3/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, telah diperiksa seorang bernama NATALIA HENNY, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, dengan hasil pemeriksaan ;

- a. Korban datang dalam keadaan sadar;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Tampak luka lebam berwarna kemerahan, berukuran \pm 3x4 cm pada dahi atas
 - Tampak luka lebam berwarna kebiruan, berukuran \pm 3x1 cm pada pipi kanan, dibawah kelopak mata
 - Tampak luka lecet berwarna kemerahan, berukuran \pm 1x1 cm pada bibir bagian bawah
 -

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)

Luka luka tersebut merupakan luka akibat benda tumpul. Luka luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka diatas tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas

Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara tahun 1937 nomor 350 untuk digunakan bilamana perlu, ditanda tangani oleh dr.Muhammad Ramdhani sebagai Dokter pada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

Perbuatan terdakwa WARDI Als ACUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa WARDI Als ACUAN, pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar beralamat Jalan Perindustrian II Perum Alfa Indah Ruko A1 Rt.59 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY yang merupakan sepasang suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 52/PKW/II/2004 tanggal 26 Januari 2004 telah tinggal di rumah beralamat Jalan Perindustrian II Perum Alfa Indah Ruko A1 Rt.59 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian antara terdakwa dengan saksi korban NATALIA HENNY sudah ribut mulut karena terdakwa menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak sama sekali berselingkuh, lalu pada hari Jum,at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib saat didalam kamar terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY berselisih paham kembali menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dan saksi korban NATALIA HENNY mengaku tidak pernah berselingkuh hingga akhirnya terdakwa emosi langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban NATALIA HENNY dengan cara memukul bibir saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul hidung saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul dahi saksi korban NATALIA HENNY sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata bawah saksi korban NATALIA HENNY sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban menangis, lalu menelpon teman korban yaitu saksi LISNA MILDA dan setelah saksi LISNA MILDA datang saksi korban NATALIA HENNY bercerita telah dianiaya oleh terdakwa, lalu saksi korban NATALIA HENNY langsung dibawa ke rumah Sakit Siti Khadijah Palembang dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/RM/III-3/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, telah diperiksa seorang bernama NATALIA HENNY, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, dengan hasil pemeriksaan ;

- a. Korban datang dalam keadaan sadar;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Tampak luka lebam berwarna kemerahan, berukuran \pm 3x4 cm pada dahi atas
 - Tampak luka lebam berwarna kebiruan, berukuran \pm 3x1 cm pada pipi kanan, dibawah kelopak mata



- Tampak luka lecet berwarna kemerahan, berukuran ± 1x1 cm pada bibir bagian bawah

-

kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)

Luka luka tersebut merupakan luka akibat benda tumpul. Luka luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka diatas tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas

Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara tahun 1937 nomor 350 untuk digunakan bilamana perlu, ditanda tangani oleh dr.Muhammad Ramdhani sebagai Dokter pada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

Perbuatan terdakwa WARDI Als ACUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-233/Ep.2/11/2020 tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDI Als ACUAN secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan hukuman kepadaTerdakwa WARDI Als ACUAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulandikurangi** masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa segera tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna coklat pasangan An.NATALIA HENNY dan WARDI.**Dikembalikan kepada korban An.NATALIA HENNY.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **WARDI Als ACUAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 05 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI AIs ACUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan Kedua (2) dari Penuntut Umum, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARDI AIs ACUAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan Penahanan Kota Oleh Penuntut Umum yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna coklat pasangan An.NATALIA HENNY dan WARDI.Dikembalikan kepada korban An.NATALIA HENNY.
5. Membebani Terdakwa **WARDI AIs ACUAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada masing masing tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Plg tanggal 11 Januari 2021 dan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 dan kepada



Terdakwa tanggal 27 Januari 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 05 Januari 2021, sebagai berikut ;

Keberatan Hasil pembuktian;

Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 02 Januari 2021 Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri", sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa hal ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatuan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa pembuktian Jaksa Penuntut Umum tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY yang merupakan sepasang suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 52/PKW/II/2004 tanggal 26 Januari 2004 telah tinggal di rumah beralamat jalan Perindustrian II Perum Alfa Indah Ruko A1 Rt.59 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian antara terdakwa dengan saksi korban NATALIA HENNY sudah rebut mulut karena terdakwa menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak sama sekali berselingkuh, lalu pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib saat didalam kamar terdakwa bersama saksi korban NATALIA HENNY berselisih paham kembali menuduh saksi korban NATALIA HENNY berselingkuh dan saksi korban NATALIA HENNY mengakui tidak pernah berselingkuh hingga akhirnya terdakwa emosi langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban



NATALIA HENNY dengan cara memukul bibir saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul hidung saksi korban NATALIA HENNY sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul dahi saksi korban NATALIA HENNY sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mata bawah saksi korban NATALIA HENNY sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban menangis, lalu menelpon teman korban yaitu saksi LISNA MILDA dan setelah saksi LISNA MILDA datang saksi korban NATALIA HENNY bercerita telah dianiaya oleh terdakwa, lalu saksi korban NATALIA HENNY langsung dibawa ke rumah sakit Siti Khadijah Palembang dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang, berdasarkan berita acara pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 25/RM/III-3/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, ditanda tangani oleh dr.Muhammad Ramdhani sebagai Dokter pada rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang telah diperiksa seorang bernama NATALIA HENNY, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, dengan hasil pemeriksaan ;

- a. Korban datang dalam keadaan sadar
- b. pada korban dilakukan pemeriksaan :

Tampak luka lebam berwarna kemerahan, berukuran \pm 3x4 cm pada dahi atas

Tampak luka lebam berwarna kebiruan, berukuran \pm 3x1 cm pada pipi kanan, dibawah kelopak mata

Tampak luka lecet berwarna kemerahan, berukuran \pm 1x1 cm pada bibir bagian bawah

Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran) : Luka luka tersebut merupakan luka akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya menurut Majelis Hakim banding alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal baru, apa yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama demikian juga terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan-



pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 05 Januari 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1767/Pid.Sus/2020/PN Plg, tanggal 05 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 oleh HIDAYAT HASYIM, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H dan Hj.MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/Pen.Pid/2021/PT.PLG tanggal 01 Pebruari 2021 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota



dengan dibantu YULIANTO,SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

2. Hj.MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO,SH.